



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2021/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN
Tempat lahir : Tarakan
Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Bugis
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt.013 No.106 Kel.Gunung
Lingkas Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikann : SD kelas 3
2. Nama Lengkap : RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN
Tempat lahir : Tarakan
Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Bugis
Tempat tinggal : Jl. P,Aji Iskandar (Juata Kopri) RT 19 Kel Juata
Permai Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikann : SMP tamat

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan dari ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 ;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan 8 Februari 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan dari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 ;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 322/ Pen.Pid/ 2021/ PN.Tar tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN.Tar tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dengan pidana penjara Selama 1 tahun dan 9 Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi

Halaman 2 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916

Dikembalikan kepada saksi Umar Dani Bin H. Mahmudin

- 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange
Dikembalikan kepada saksi Rahmani Abdan Bin Muhamad Halid Bakri (Alm).

- 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna Kuning
Dikembalikan kepada saksi SALMAH,

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"*

Halaman 3 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, untuk survey atau keliling mencari profil yang dapat dicuri, kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengatakan bahwa ada profil di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) menuju tempat tersebut, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sedangkan Sdr. YOGA (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) berhasil membuka stopcran dengan tangan kosong. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) kembali bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN untuk kembali mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok Waru RT.34 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange*, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang berperan membantu mengangkat kayu (andang) yang menutupi profil tersebut. Kemudian setelah berhasil mengangkat dan menggeser kayu (andang) tersebut Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong,

Halaman 4 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. YOGA (DPO) berperan mengawasi apabila ada orang lewat untuk langsung memberitahukan kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut untuk mengosongkan atau menguras air di dalamnya, selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terlebih dahulu menelpon Jasa Angkut dan membuat janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pergi ke depan POM Bensin Gunung Lingkas dan mobil Jasa Angkut tersebut telah *stand by* di tempat. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bersama dengan Jasa Angkut pergi ke Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G, kemudian mengantar profil tersebut ke alamat orang yang ingin membeli profil di daerah Markoni;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Sdr. YOGA (DPO) dan Jasa Angkut kembali ke Jl. Sebengkok waru Rt 34 Blok. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut yang telah dibuka stopcran-nya tersebut ke atas mobil Pick Up, kemudian Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN ikut di atas mobil sedangkan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) mengendarai sepeda motor. Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN meminta supir Jasa Angkut tersebut untuk mengantarkan profil ke Jl. Karungan RT.08 Kel. Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, diperjalanan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN menelpon orang yang ingin membeli Profil namun tidak diangkat, dan sekira pukul 07.00 WITA karena Terdakwa mengetahui rumah calon

Halaman 5 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli Profil tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) untuk langsung mendatangi rumah pembeli profil tersebut. Sesampainya di rumah pembeli profil, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN turun dari mobil Jasa Angkut dan Sdr. YOGA (DPO) turun dari motor, kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu rumah terbuka ada seorang laki laki gemuk, kemudian Terdakwa bertanya "KITA KAH YANG MAU BELI PROFIL" dan pembeli tersebut bilang "IYA". Selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersama pembeli tersebut dan Sdr. YOGA (DPO) turun dari rumahnya dan mengecek Profil yang masih berada di atas mobil. Kemudian setelah pembeli tersebut mengatakan "OK", selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) menurunkan profil dari atas mobil pick up dan menyimpan 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange* di halaman pembeli tersebut, setelah profil tersebut diturunkan pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari orang tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Supir Jasa Angkut dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN;

- Bahwa benar Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni:

- a. 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange* milik saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- b. 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange* milik (Alm) MUHAMMAD AWI mertua Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO, bapak dari Saksi SALMIAH, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, di Jl.

Halaman 6 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru

Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

c. 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna *orange*, di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD).

- Bahwa benar Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Sdr. YOGA (DPO) dan Sdr. ALEM (Penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni:

a. 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2200 liter warna *orange*, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA, di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel.

Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

b. 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna *oranye*, di Kampung Bugis.

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO dan Saksi SALMIAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO atau Saksi SALMIAH dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna *oranye* tersebut;

- Bahwa Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna *oranye* tersebut;

Halaman 7 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD);
- Bahwa Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2350 warna oranye yang Tersangka curi di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Kampung Bugis pada hari dan waktu yang tidak diketahui; -
- Bahwa benar maksud dari Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange dan pemilik dari profil tank tersebut adalah milik (Alm) MUHAMMAD AWI (Mertua Saksi);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan saksi mengetahui sekira pukul 09.30 Wita pada saat saksi hendak turun kerja saksi mendapatkan profil tank milik saksi sudah

Halaman 8 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ditempatnya, di Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan saksi mencurigai pelaku mengambil profil tank milik saksi diperkirakan pada pukul 03.00 wita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dari orang yang saksi tidak kenal tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut, namun pada saat saksi mengecek ternyata orang tersebut membuka sock drat yang berfungsi sebagai penghubung dari pipa ke profil tank;
- Bahwa Orang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa letak barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut sebelum hilang saksi simpan atau saksi letakkan di halaman parkir samping rumah saksi;
- Bahwa kronologi kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 04.30 wita saksi turun kemasjid untuk sholat subuh, setelah selesai sholat saksi langsung pulang dan tidak melihat keadaan profil tank yang diletakkan di parkiran samping rumah dan sekira pukul 08.00 wita saksi berpakaian kerja dan saksi melihat dari jendela kamar kenapa ada andang di tembok dekat jendela kamar saksi dimana andang tersebut saksi letakkan di samping profil tank dan kemudian saksi menegur istri saksi " bu ada yang pinjam andangkah" kemudian istri saksi menjawab " mana ada orang pinjam andang" kemudian sekira pukul 09.30 wita saksi keluar untuk mengecek kenapa ada andang dekat kamar saksi setelah sampai dan saksi hendak mengembalikan andang tersebut pada tempatnya ternyata saksi terkejut bahwa barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange sudah tidak ada dan saksi langsung memanggil istri saksi, kemudian istri saksi menghampiri saksi dan saksi langsung mengatakan " ternyata profil tank kita hilang atau dicuri orang" dan kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk

Halaman 9 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ketua Rt. untuk memberitahukan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut hilang dicuri oleh orang, diperkirakan 30 menit datang suami Bu Rt untuk mengecek ke rumah saksi dan disusul oleh bu RT dan Bu RT menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kepihak berwajib polisi atas kejadian yang telah saksi alami;

- Bahwa andang adalah alat yang dipergunakan untuk memanjat;
- Bahwa ya, Istri saksi bernama SALMAH dan ketua Rt. tersebut bernama Ibu NINING yang diwakilkan oleh suaminya yang datang ke rumah saksi dan bernama Pak Salim, mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengingat ciri-ciri khusus pada barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange, yaitu ada bekas tambalan dengan menggunakan leam phlipin pada bagian atas dekat penutup profil tank tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. SALMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh suami saksi yang bernama SUYOTO di kantor polisi (Polsek Tarakan Barat) adalah tentang barang milik kami telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange dan pemilik dari profil tank tersebut adalah milik (Alm) MUHAMMAD AWI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan saksi mengetahui sekira pukul 09.30 Wita pada saat saksi hendak turun kerja saksi mendapatkan profil tank milik

Halaman 10 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak ada ditempatnya, di Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan saksi mencurigai pelaku mengambil profil tank milik saksi diperkirakan pada pukul 03.00 wita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari orang yang saksi tidak kenal tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut, namun pada saat Saksi SUYOTO mengecek ternyata orang tersebut membuka sock drat yang berfungsi sebagai penghubung dari pipa ke profil tank;
- Bahwa orang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun kepada Saksi SUYOTO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut sebelum hilang disimpan atau diletakkan di halaman parkir samping rumah saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 04.30 wita Suami Saksi bernama Saksi SUYOTO turun ke Masjid untuk sholat subuh, setelah selesai sholat Suami saksi langsung pulang dan tidak melihat keadaan profil tank yang diletakkan di parkir samping rumah. dan sekira pukul 08.00 wita pada saat suami saksi berpakaian kerja dan melihat dari jendela kamar kenapa ada andang di tembok dekat jendela kamar, dimana andang tersebut di letakkan oleh suami saksi di samping profil tank dan kemudian suami saksi memanggil saksi " bu ada yang pinjam andangkah" kemudian saksi menjawab " mana ada orang pinjam andang" kemudian sekira pukul 09.30 wita. Suami saksi keluar untuk mengecek kenapa ada andang dekat kamar kami. kemudian suami saksi memanggil saksi "Bu Profil kita hilang", kemudian saksi menghampiri suami saksi kemudian saksi di suruh oleh suami saksi untuk menelpon ketua Rt. dengan maksud untuk memberitahukan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank

Halaman 11 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan 2200 Liter warna orange tersebut hilang dicuri oleh orang, diperkirakan 30 menit datang suami Bu Rt untuk mengecek ke rumah kami dan disusul oleh bu RT dan menyarankan kepada suami saksi untuk melaporkan ke Polisi atas kejadian yang telah kami alami;

- Bahwa andang adalah alat yang dipergunakan untuk memanjat;
- Bahwa Ya, Suami saksi yakni Saksi SUYOTO dan ketua Rt yang bernama Ibu NINING yang diwakilkan oleh suaminya Pak Salim yang datang ke rumah saksi, mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari profil tank yang hilang tersebut, namun suami saksi yakni Saksi SUYOTO mengetahuinya..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. UMAR BIN DANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan saksi telah memuat 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry tipe 1,5 dengan nomor polisi KU 8918 G warna hitam, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.00 wita di Sebengkok Waru Rt.- No,- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa profil yang saksi muat adalah sebanyak 1 (satu) buah dengan ciri-ciri adalah berbentuk profil, terbuat dari fiber, ada tulisan TANK dan angka 2200 warna hitam, warna profil orange, dan profil tersebut digunakan untuk menampung air;
- Bahwa alat yang saksi gunakan memuat 1 (satu) buah profil TANK ukuran 2200 warna orange tersebut adalah mobil pick up dengan ciri-ciri adalah jumlah 1 (satu) unit, bentuk pick up, merk Suzujki Carry tipe 1,5, nomor polisi KU 8918 G, warna hitam, pipa safety belakang warna hitam hijau, nomor rangka MHYESL4156J198502 dan nomor mesin G15A197916 milik Sdri. ERNIANTI yang merupakan istri Saksi;

Halaman 12 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry tipe 1,5 dengan nomor polisi KU 8918 G warna hitam yang saksi gunakan untuk 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut adalah sdri. ERNIANTI (istri saksi).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memuat 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry tipe 1,5 dengan nomor polisi KU 8918 G warna hitam tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya, dan setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui orang tersebut bernama BERSI, pada saat Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN menyuruh saksi untuk memuat barang berupa 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 warna oranye tersebut saudara BERSI bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang mana saksi tidak kenal namun saksi masih mengingat wajah dari mereka semua;
- Bahwa cara Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama 2 (dua) orang temannya dapat meminta Saksi untuk memuat 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry tipe 1,5 dengan nomor polisi KU 8918 G warna hitam tersebut adalah Terdakwa menelepon saksi lalu Terdakwa dalam percakapan melalui telepon bicara “ OM BISA MUATKAN BARANG KAMI KAH? ” dan saksi jawab “ BISA “ dan Terdakwa bicara lagi “ OM KITA KETEMUAN DI SMP 5 “ dan saksi jawab “ DIBAGIAN MANA ? “ dan Terdakwa menjawab “ DIATAS BUKIT DI BELAKANG SMP 5 “ dan saksi jawab “ SAKSI TIDAK TAU JALAN DISITU, TUNGGU SAKSI DI GANG, ARAHKAN DI MANA TEMPATMU “ setelah saksi jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry tipe 1,5 dengan nomor polisi KU 8918 G warna hitam menuju tempat tersebut kemudian sampai di depan SMP 5 lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya dan orang tersebut adalah teman dari Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor laki-laki tersebut menyuruh Saksi untuk mengikutinya, setelah sampai di

Halaman 13 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan bukit belakang SMP 5 Sebengkok Waru laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut menunjukkan barang yang akan dimuat yaitu 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya. Lalu profil tank tersebut dimuat ke dalam pick up saksi, lalu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut masuk ke dalam mobil dan duduk di samping saksi dan berbicara “ OM KITA KE MAMBURUNGAN, IKUTI ITU MOTOR “ dan saksi jawab “ YA “ dan saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan 1 (satu) teman laki-lakinya mengendarai sepeda motor lalu kami menuju Mamburungan. Sesampainya di tikungan sebelum Masjid yang ada pesantrennya saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti dan Saksipun ikut berhenti di pinggir jalan tersebut, setelah mobil berhenti dan orang yang duduk di samping saksi turun dari mobil dan profil yang dimuat di mobil diturunkan dari mobil yang disambut oleh orang disitu, lalu saksi melihat orang yang duduk di mobil samping saksi diberi uang oleh orang disitu, lalu saksi bicara “ MANA ONGKOS MUAT SAKSI? SAKSI MAU BURU-BURU ADA MUATAN. “ dan orang tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos muat, kemudian saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal menyuruh saksi untuk memuat profil tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 02.30 WITA saksi diminta untuk muat profil di tanah kosong depan Kantor POMAL dan dibawa ke pinggir jalan depan kantor Inspektorat Jl. Sulawesi, lalu yang Kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.30 wita saksi diminta untuk memuat profil di pinggir jalan bukit belakang SMP 5 Sebengkok Waru dan dibawa ke daerah Karungan;
- Bahwa ongkos muat yang diberikan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal. untuk memuat profil sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan perkataan Terdakwa pemilik dari kedua profil yang saksi muat atas suruhan Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal tersebut adalah milik teman laki-laki Terdakwa yang menggunakan sepeda motor yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memuat atau mengangkut barang profil tersebut karena pekerjaan saksi adalah sebagai jasa angkut dan apabila Saksi mengetahui barang tersebut tidak jelas dan merupakan hasil kejahatan maka saksi tidak mau mengangkutnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. RAHMANI BIN ABDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan saksi di kantor polisi (Polsek Tarakan Barat) terkait dengan barang milik saksi yang telah hilang, berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye, dengan ciri-ciri yaitu ada bekas koyakan/goresan di badan profil tank tersebut, dan profil tersebut dalam kondisi buruk karena jarang dicuci.;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan saksi mengetahuinya sekira pukul 07.00 Wita pada saat saksi hendak berangkat kerja, saksi melihat profil tank miliknya sudah tidak ada ditempat yakni di Jl. Kusuma Bangsa Rt 07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, dan saksi mencurigai pelaku mengambil profil tank miliknya sekira pukul 03.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menegnal siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dari orang yang saksi tidak kenal tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut, namun pada saat saksi mengecek ternyata orang tersebut membuka sock draf yang berfungsi sebagai penghubung dari pipa ke profil tank;

Halaman 15 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa letak barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye milik saksi tersebut sebelum hilang diambil oleh orang lain yang tidak saksi kenal adalah saksi simpan atau diletakkan di tempat profil yang terbuat dari beton cor yang berada pencucian sepeda motor milik saksi yang terletak Jl. Kusuma Bangsa Rt 07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah sdr. PENDI dan Pak SUJONO (Mantan Ketua Rt. 07 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan);
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) ABDI alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 agustus 2021 sekira pukul 04.00 wita, di jalan Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO);
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan saudara YOGA (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada pemilik profil tersebut;
 - Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut di parkir samping rumah pemilik profil dan sebelum kami ambil profil tersebut tertutup dengan kayu (Andang);

Halaman 16 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pencurian tersebut yakni, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa bergonceng tiga Bersama Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara Yoga (DPO), dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saudara YOGA (DPO), kemudian posisi Terdakwa berada ditengah dan dibelakang Terdakwa adalah Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, dimana kami bertiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN), untuk keliling mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye, Terdakwa turun dari motor kemudian peran dari Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN membantu Terdakwa untuk mengangkat kayu (Andang) yang sebelumnya menutupi profil tersebut, setelah berhasil mengangkat atau menggeser kayu (andang), Terdakwa langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong sedangkan peran dari saudara YOGA (DPO) mengawasi ketika ada orang lewat langsung memberitahukan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membuka stopcran tersebut dan air langsung keluar dengan deras, dengan maksud untuk kami kuras dan selanjutnya kami tinggal sampai air tersebut keluar dan kering dari profil yang diperkirakan sekitar 1 jam, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut terlebih dahulu Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN menelpon Jasa angkut dan janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa Bersama Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) pergi ke depan POM bensin Gunung Lingkas dan benar mobil jasa angkut yang ditelpon oleh Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN telah Stand by. Selanjutnya kami bersama sama pergi ke Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengecek kembali apakah profil yang Terdakwa buka Stopcrannya sudah kering atau masih ada airnya, dan

Halaman 17 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa cek ternyata air tersebut sudah kering, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN mengangkat profil tersebut keatas mobil Pick Up setelah Profil naik, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN juga ikut di atas mobil sedangkan Terdakwa dan saudara YOGA (DPO) mengendarai sepeda motor dan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN meminta supir atau orang yang membawa mobil tersebut untuk mengantar profil tersebut ke daerah Karungan, diperjalanan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN menelpon orang yang ingin membeli Profil namun tidak diangkat, dan sekitar Jam 07.00 Wita karena Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN tahu rumah tempat pembeli Profil tersebut, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN mengajak Terdakwa bersama Saudara YOGA (DPO) untuk mendatangi rumah pembeli profil tersebut bersama Mobil Jasa Angkut yang membawa profil, dan saat tiba di rumah pembeli profil tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN turun dari Mobil dan Saudara YOGA (DPO) turun dari Motor kemudian mendatangi rumah pembeli Profil selanjutnya mengetuk pintu rumah, dan saat pintu rumah terbuka Terdakwa melihat seorang laki laki Gemuk berbicara dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) dan orang tersebut turun dari rumahnya dan mengecek Profil yang ada di atas mobil dan setelah orang tersebut mengatakan "OK" selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) menurunkan profil dari atas Mobil Pick Up dan menyimpan profil ukuran 2200 Liter di halaman rumah orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, setelah profil tersebut diturunkan orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari orang tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada supir jasa Angkut dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, selanjutnya Mobil Jasa angkut meninggalkan kami ber 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, benar, barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang yang telah Terdakwa ambil atau curi bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan saudara YOGA (DPO) di Jalan Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Ya, benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan saudara YOGA (DPO) untuk menuju kejalan Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan motor tersebut adalah milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yaitu barang berupa profil adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa bagi rata dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan saudara YOGA, selanjutnya kami pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2) RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 10 agustus 2021 sekira pukul 04.00 wita, di jalan Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Saudara YOGA (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan saudara YOGA (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada pemilik profil tersebut;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye tersebut di parkir samping rumah pemilik profil dan sebelum kami ambil profil tersebut tertutup dengan kayu (Andang);

Halaman 19 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pencurian tersebut yakni, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa bergonceng tiga Bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Saudara YOGA (DPO), dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah saudara YOGA (DPO), kemudian posisi Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berada di tengah dan Terdakwa di belakang, dimana kami bertiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa, untuk keliling mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat ada barang berupa 1 (satu) Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna oranye, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor kemudian peran dari Terdakwa adalah membantu Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN untuk mengangkat kayu (Andang) yang sebelumnya menutupi profil tersebut, setelah berhasil mengangkat atau menggeser kayu (andang), Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong sedangkan peran dari saudara YOGA (DPO) mengawasi ketika ada orang lewat langsung memberitahukan kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut dan air langsung keluar dengan deras, dengan maksud untuk kami kuras dan selanjutnya kami tinggal sampai air tersebut keluar dan kering dari profil yang diperkirakan sekitar 1 jam, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut terlebih dahulu Terdakwa menelpon Jasa angkut dan janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Saudara YOGA (DPO) pergi ke depan POM bensin Gunung Lingkas dan benar mobil jasa angkut yang ditelpon oleh Terdakwa telah Stand by. Selanjutnya kami bersama sama pergi ke Jl. Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengecek kembali apakah profil

Halaman 20 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN buka Stopcrannya sudah kering atau masih ada airnya, dan saat Terdakwa cek ternyata air tersebut sudah kering, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN mengangkat profil tersebut keatas mobil Pick Up setelah Profil naik, Terdakwa ikut di atas mobil sedangkan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan saudara YOGA (DPO) mengendarai sepeda motor. Terdakwa meminta supir atau orang yang membawa mobil tersebut untuk mengantar profil tersebut ke daerah Karungan, diperjalanan Terdakwa menelpon orang yang ingin membeli Profil namun tidak diangkat, dan sekitar Jam 07.00 Wita karena Terdakwa mengetahui rumah calon pembeli Profil tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama Saudara YOGA (DPO) untuk mendatangi rumah pembeli profil tersebut bersama Mobil Jasa Angkut yang membawa profil, dan saat tiba di rumah pembeli profil tersebut Terdakwa turun dari Mobil dan Saudara YOGA (DPO) turun dari Motor kemudian mendatangi rumah pembeli Profii selanjutnya mengetuk pintu rumah, dan saat pintu rumah terbuka Terdakwa melihat dan saat pintu rumah terbuka ada seorang laki laki Gemuk, kemudian terdakwa bertanya “kita kah yang mau beli Profil” dan orang tersebut bilang “iya” selanjutnya terdakwa bersama orang tersebut dan Saudara YOGA (DPO) turun dari rumahnya dan mengecek Profil yang ada diatas mobil dan setelah orang tersebut mengatakan “OK”. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Saudara YOGA (DPO) menurunkan profil dari atas Mobil Pick Up dan menyimpan profil ukuran 2200 Liter di halaman rumah orang tersebut, setelah profil tersebut diturunkan orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari orang tersebut Terdakwa memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada supir jasa angkut dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa, selanjutnya Mobil Jasa angkut meninggalkan kami ber 3 (tiga);



- Bahwa Ya, benar, barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang yang telah Terdakwa ambil atau curi bersama dengan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan saudara YOGA (DPO) di Jalan Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Ya, benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan saudara YOGA (DPO) untuk menuju kejalan Sebengkok waru Rt 34 Block. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yaitu barang berupa profil adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa bagi rata dengan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan saudara YOGA (DPO), selanjutnya kami pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916, 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange*, 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *Kuning* , 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, untuk *survey* atau keliling mencari profil yang dapat dicuri, kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengatakan bahwa ada profil di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) menuju tempat tersebut, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sedangkan Sdr. YOGA (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) berhasil membuka stopcran dengan tangan kosong. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) kembali bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN untuk kembali mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok Waru RT.34 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange*, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang berperan membantu mengangkat kayu (*andang*) yang menutupi profil tersebut. Kemudian setelah berhasil mengangkat dan menggeser kayu (*andang*) tersebut Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. YOGA (DPO) berperan mengawasi apabila ada orang lewat

Halaman 23 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsung memberitahukan kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut untuk mengosongkan atau menguras air di dalamnya, selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terlebih dahulu menelpon Jasa Angkut dan membuat janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pergi ke depan POM Bensin Gunung Lingkas dan mobil Jasa Angkut tersebut telah *stand by* di tempat. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bersama dengan Jasa Angkut pergi ke Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G, kemudian mengantar profil tersebut ke alamat orang yang ingin membeli profil di daerah Markoni;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Sdr. YOGA (DPO) dan Jasa Angkut kembali ke Jl. Sebengkok waru Rt 34 Blok. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut yang telah dibuka stopcrannya tersebut ke atas mobil Pick Up, kemudian Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN ikut di atas mobil sedangkan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) mengendarai sepeda motor. Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN meminta supir Jasa Angkut tersebut untuk mengantarkan profil ke Jl. Karungan RT.08 Kel. Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, diperjalanan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN menelpon orang yang ingin membeli Profil namun tidak diangkat, dan sekira pukul 07.00 WITA

Halaman 24 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa mengetahui rumah calon pembeli Profil tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) untuk langsung mendatangi rumah pembeli profil tersebut. Sesampainya di rumah pembeli profil, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN turun dari mobil Jasa Angkut dan Sdr. YOGA (DPO) turun dari motor, kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu rumah terbuka ada seorang laki laki gemuk, kemudian Terdakwa bertanya "KITA KAH YANG MAU BELI PROFIL" dan pembeli tersebut bilang "IYA". Selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersama pembeli tersebut dan Sdr. YOGA (DPO) turun dari rumahnya dan mengecek Profil yang masih berada di atas mobil. Kemudian setelah pembeli tersebut mengatakan "OK", selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) menurunkan profil dari atas mobil pick up dan menyimpan 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange* di halaman pembeli tersebut, setelah profil tersebut diturunkan pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari orang tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Supir Jasa Angkut dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa RISWANTO

Alias ANTO Bin SAMIRIN;

- Bahwa benar Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni:

- a. 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange* milik saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- b. 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange* milik (Alm) MUHAMMAD AWI mertua Saksi SUYOTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SUKARJO, bapak dari Saksi SALMIAH, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec.

Tarakan Tengah Kota Tarakan;

c. 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna *orange*, di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD).

- Bahwa benar Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Sdr. YOGA (DPO) dan Sdr. ALEM (Penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni:

a. 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2200 liter warna *orange*, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA, di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

b. 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna *oranye*, di Kampung Bugis.

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO dan Saksi SALMIAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO atau Saksi SALMIAH dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna *oranye* tersebut;

- Bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada

Halaman 26 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

- Bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD);
- Bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2350 warna oranye yang Tersangka curi di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Kampung Bugis pada hari dan waktu yang tidak diketahui; -
- Bahwa benar maksud dari Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 27 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar ia Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Tengah Kota Tarakan dan di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, untuk *survey* atau keliling mencari profil yang dapat dicuri, kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengatakan bahwa ada profil di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) menuju tempat tersebut, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sedangkan Sdr. YOGA (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) berhasil membuka stopcran dengan tangan kosong. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) kembali bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN untuk kembali mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok Waru RT.34 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange*, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang berperan membantu mengangkat kayu (andang) yang menutupi profil tersebut. Kemudian setelah berhasil mengangkat dan menggeser kayu (andang) tersebut Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. YOGA (DPO) berperan mengawasi apabila ada orang lewat untuk langsung memberitahukan kepada

Halaman 29 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut untuk mengosongkan atau menguras air di dalamnya, selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terlebih dahulu menelpon Jasa Angkut dan membuat janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pergi ke depan POM Bensin Gunung Lingkas dan mobil Jasa Angkut tersebut telah *stand by* di tempat. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bersama dengan Jasa Angkut pergi ke Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G, kemudian mengantar profil tersebut ke alamat orang yang ingin membeli profil di daerah Markoni;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Sdr. YOGA (DPO) dan Jasa Angkut kembali ke Jl. Sebengkok waru Rt 34 Blok. A No. 01 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut yang telah dibuka stopcrannya tersebut ke atas mobil Pick Up, kemudian Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN ikut di atas mobil sedangkan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) mengendarai sepeda motor. Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN meminta supir Jasa Angkut tersebut untuk mengantarkan profil ke Jl. Karungan RT.08 Kel. Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, diperjalanan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN menelpon orang yang ingin membeli Profil namun tidak diangkat, dan sekira pukul 07.00 WITA karena Terdakwa mengetahui rumah calon pembeli Profil tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) untuk langsung mendatangi rumah pembeli profil tersebut. Sesampainya di rumah pembeli profil, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN turun dari mobil Jasa Angkut dan Sdr.

Halaman 30 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA (DPO) turun dari motor, kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu rumah terbuka ada seorang laki laki gemuk, kemudian Terdakwa bertanya "KITA KAH YANG MAU BELI PROFIL" dan pembeli tersebut bilang "IYA". Selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersama pembeli tersebut dan Sdr. YOGA (DPO) turun dari rumahnya dan mengecek Profil yang masih berada di atas mobil. Kemudian setelah pembeli tersebut mengatakan "OK", selanjutnya Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN bersama Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) menurunkan profil dari atas mobil pick up dan menyimpan 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange* di halaman pembeli tersebut, setelah profil tersebut diturunkan pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari orang tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Supir Jasa Angkut dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni:

- a. 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange* milik saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- b. 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna *orange* milik (Alm) MUHAMMAD AWI mertua Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO, bapak dari Saksi SALMIAH, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- c. 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna *orange*, di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIRIN, Sdr. YOGA (DPO) dan Sdr. ALEM (Penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni:

- a. 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2200 liter warna *orange*, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA, di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- b. 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye, di Kampung Bugis.

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO dan Saksi SALMIAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO atau Saksi SALMIAH dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada

Halaman 32 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar



meminta izin kepada pemilik dari 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2350 warna oranye yang Tersangka curi di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Kampung Bugis pada hari dan waktu yang tidak diketahui; -

Menimbang, bahwa benar maksud dari Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Ad.3 Unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar ia Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, untuk *survey* atau keliling mencari profil yang dapat dicuri, kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengatakan bahwa ada profil di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) menuju tempat tersebut, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sedangkan Sdr. YOGA (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) berhasil membuka stopcran dengan tangan kosong. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) kembali bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN untuk kembali mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok Waru RT.34 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange*, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang berperan membantu mengangkat kayu (*andang*) yang menutupi profil tersebut. Kemudian setelah berhasil mengangkat dan menggeser kayu (*andang*) tersebut Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. YOGA (DPO) berperan mengawasi apabila ada orang lewat untuk langsung memberitahukan kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut untuk mengosongkan atau menguras air di dalamnya, selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terlebih dahulu menelpon Jasa Angkut dan membuat janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam berselang

Halaman 34 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pergi ke depan POM Bensin Gunung Lingkas dan mobil Jasa Angkut tersebut telah *stand by* di tempat. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bersama dengan Jasa Angkut pergi ke Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G, kemudian mengantar profil tersebut ke alamat orang yang ingin membeli profil di daerah Markoni;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO dan Saksi SALMIAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO atau Saksi SALMIAH dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada pemilik

Halaman 35 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2350 warna oranye yang Tersangka curi di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Kampung Bugis pada hari dan waktu yang tidak diketahui; -

Menimbang, bahwa benar maksud dari Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar ia Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel.

Halaman 36 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, untuk survey atau keliling mencari profil yang dapat dicuri, kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengatakan bahwa ada profil di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) menuju tempat tersebut, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sedangkan Sdr. YOGA (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) berhasil membuka stopcran dengan tangan kosong. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) kembali bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN untuk kembali mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok Waru RT.34 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna orange, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang berperan membantu mengangkat kayu (andang) yang menutupi profil tersebut. Kemudian setelah berhasil mengangkat dan menggeser kayu (andang) tersebut Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. YOGA (DPO) berperan mengawasi apabila ada orang lewat untuk langsung memberitahukan kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI

Halaman 37 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut untuk mengosongkan atau menguras air di dalamnya, selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terlebih dahulu menelpon Jasa Angkut dan membuat janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pergi ke depan POM Bensin Gunung Lingkas dan mobil Jasa Angkut tersebut telah *stand by* di tempat. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bersama dengan Jasa Angkut pergi ke Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G, kemudian mengantar profil tersebut ke alamat orang yang ingin membeli profil di daerah Markoni;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO dan Saksi SALMIAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO atau Saksi SALMIAH dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi

Halaman 38 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2350 warna oranye yang Tersangka curi di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Kampung Bugis pada hari dan waktu yang tidak diketahui; -

Menimbang, bahwa benar maksud dari Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Ad. 5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar ia Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO

Halaman 39 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl. Sebengkok Waru RT.34 Blok A No.01 Kel. Sebengkok Waru Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, untuk *survey* atau keliling mencari profil yang dapat dicuri, kemudian Sdr. YOGA (DPO) mengatakan bahwa ada profil di Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) menuju tempat tersebut, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sedangkan Sdr. YOGA (DPO) menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan Sdr. YOGA (DPO) berhasil membuka stopcran dengan tangan kosong. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) kembali bergonceng tiga menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 125 warna hitam dengan nomor polisi KU-5143-GK milik Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN untuk kembali mencari profil yang bisa dicuri. Sesampainya di Jl. Sebengkok Waru RT.34 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN melihat 1 (satu) buah profil tank ukuran 2200 liter warna *orange*, kemudian Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN turun dari motor bersama dengan Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN yang berperan membantu mengangkat kayu (andang) yang menutupi profil tersebut. Kemudian setelah berhasil mengangkat dan menggeser kayu (andang) tersebut Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN langsung

Halaman 40 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



membuka stopcran yang tersambung dari profil ke pipa dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. YOGA (DPO) berperan mengawasi apabila ada orang lewat untuk langsung memberitahukan kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN. Setelah Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN berhasil membuka stopcran tersebut untuk mengosongkan atau menguras air di dalamnya, selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terlebih dahulu menelpon Jasa Angkut dan membuat janji di depan POM Bensin Gunung Lingkas. Selanjutnya setelah 1 (satu) jam berselang Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) pergi ke depan POM Bensin Gunung Lingkas dan mobil Jasa Angkut tersebut telah *stand by* di tempat. Selanjutnya Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN, Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Sdr. YOGA (DPO) bersama dengan Jasa Angkut pergi ke Jl. Kusuma Bangsa RT.07 No.- Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk mengecek dan mengangkut profil tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G, kemudian mengantar profil tersebut ke alamat orang yang ingin membeli profil di daerah Markoni;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO dan Saksi SALMIAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) tersebut saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYOTO Bin (Alm) SUKARJO atau Saksi SALMIAH dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada Saksi RAHMANI ABDAN Bin (Alm) MUHAMMAD HALID BAKRI dalam mengambil 1 (satu) buah profil tank dengan muatan 2200 liter warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Jalan Kampung I skip (dekat RSUD);

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 2 (dua) buah Profil dengan ukuran 2350 warna oranye yang Tersangka curi di Jl. Muara Bengawan RT. 18 SD 051 Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa benar Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN, Saudara YOGA (DPO) dan Saudara ALEM (perkara lain), tidak ada meminta izin kepada pemilik dari 1 (satu) buah Profil dengan ukuran 1200 warna oranye yang Tersangka curi di Kampung Bugis pada hari dan waktu yang tidak diketahui; -

Menimbang, bahwa benar maksud dari Tersangka ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN bersama-sama dengan Tersangka RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN dan Saudara YOGA (DPO) adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Halaman 42 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916 maka majelis hakim terhadap barang bukti tersebut berpendapat agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange maka majelis hakim terhadap barang bukti tersebut berpendapat agar dikembalikan kepada saksi Rahmani Abdan Bin Muhamad Halid Bakri (Alm).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna Kuning maka majelis hakim terhadap barang bukti tersebut berpendapat agar dikembalikan kepada saksi SALMAH.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa ABDI belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN dan terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDI Alias AIDIL Alias BERSI Bin HADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa RISWANTO Alias ANTO Bin SAMIRIN selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek SUZUKI PICK UP FUTURA ST 150 dengan Nomor Polisi KU-8918-G dengan Nomor Rangka MHYESL4156J198502 dan No mesin G15AIA197916



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi Umar Dani Bin H. Mahmudin
- 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna orange
Dikembalikan kepada saksi Rahmani Abdan Bin Muhamad Halid Bakri (Alm).
- 1 (satu) buah Profil Tank dengan muatan 2200 Liter warna Kuning
Dikembalikan kepada saksi SALMAH.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh KURNIA SARI ALKAS SH MH sebagai Hakim Ketua, IMRAN MARANNU IRIANSYAH SH dan AGUS PURWANTO SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

IMRAN MARANNU IRIANSYAH SH

KURNIA SARI ALKAS SH MH

AGUS PURWANTO SH MH

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG SH

Halaman 45 dari 45 Putusan No.322/Pid.B/ 2021/PN.Tar